

# **SKRIPSI**

**PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sumber Agung  
Kecamatan Buay Madang OKU Timur)**

**Oleh:**

**ANISSATULLATIFAH  
NPM. 1702030081**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2021 M**

**PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sumber Agung  
Kecamatan Buay Madang OKU Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ANISSATULLATIFAH**  
NPM. 1702030081

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D  
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Anissatullatifah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANISSATULLATIFAH**  
NPM : 1702030081  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Analisis Hukum Islam  
Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang  
OKU Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2021

Pembimbing II,



**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001


## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur)**

Nama : **ANISSATULLATIFAH**  
NPM : 1702030081  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2021  
Pembimbing II,  
  
**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-0004/In-28.2/D/PP-00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur), disusun Oleh: ANISSATULLATIFAH, NPM: 1702030081, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/24 Desember 2021.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur)**

Oleh:  
ANISSATULLATIFAH  
NPM. 1702030081

Rumah tangga yang harmonis adalah impian setiap pasangan suami isteri. Perselingkuhan merupakan salah satu akibat kegagalan pasangan suami isteri dalam membangun keluarga yang harmonis. Secara hukum, perselingkuhan dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang menjurus pada perzinahan. Namun demikian, perselingkuhan dalam rumah tangga masih menjadi fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Bahkan kasus perselingkuhan masih bisa terjadi di lingkungan masyarakat yang religius sekalipun. Salah satunya yakni di Desa Sumber Agung, Kecamatan Buay Madang OKU Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakharmonisan terhadap perselingkuhan di Desa Sumber Agung dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan berpengaruh terhadap perselingkuhan di Desa Sumber Agung. Faktor-faktor penyebab perselingkuhan dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu meliputi: factor ekonomi, perselisihan terus-menerus, factor kurangnya meluangkan waktu terhadap keluarga yang mengakibatkan timbulnya perselingkuhan. Sedangkan factor eksternal meliputi: yaitu factor perselingkuhan dapat disebabkan dari factor internal maupun eksternal. penyebab perselingkuhan di Desa Sumber Agung yang merupakan ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus-menerus terjadi dan tidak lagi dapat terhindarkan. Dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah maka keluarga tersebut mengalami goncangan atau kesulitan ekonomi. Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurangnya membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perselingkuhan menjadi jalan pintasnya.

**Kata kunci:** *perselingkuhan, keharmonisan, rumah tangga*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANISSATULLATIFAH

NPM : 1702030081

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul skripsi : **PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur)**

Manyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti,kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021  
Yang Menyatakan,



**Anissatullatifah**  
NPM. 1702030081

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Al-Hamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah Swt, yang selalu memberi keberkahan disetiap langkah kepada hamba-hambanya terutama kepada peneliti hingga peneliti sampai di titik ini, Shalawat teriring salam tak henti-hentinya peneliti panjatkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Saw,yang kita nantikan syafaatnya di yaimul kiamah nantinya.Maka skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta yakni Bapak Sutrisno dan Ibu Damawiyah yang selalu memberikan motivasi serta bimbingannya selama ini,serta yang memberikan Do'a-do'a Nya untuk peneliti di setiap sujud Nya,hingga peneliti bisa berada di titik ini.
2. Kakaku tersayang yakni Muhammad toyyib yang selama ini sudah memberikan motivasi serta dukungannya di setiap langkah peneliti.
3. Adek ku tersayang yakni Muhammad Fuad khasan yang selama ini selalu menguji kesabaran peneliti.
4. Teman-teman ku tersayang terutama Amalia Rizmahani yang selama ini sudah memberikan support disetiap langkah peneliti.
5. Teman-teman seperjuanganku jurusan Ahwal syakhsyiyah(AS) B Angkatan 2017, yang selama ini sudah mensupport satu sama lain.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya, Shalawat teriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, serta sahabat-sahabatnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapatkan hambatan dan rintangan. Berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Namun dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan dan banyak pihak yang membantu, serta memberikan saran maupun motivasi, maka untuk ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kedua Orang tua yakni Bapak Sutrisno dan Ibu Damawiyah, dan Sahabat-sahabat Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2017 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti menyadari banyak terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik serta saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi perkembangan ilmu khususnya di dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Metro, Desember 2021  
Peneliti,



**Anissatullatifah**  
NPM. 1702030081

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Perselingkuhan dalam Hukum Islam.....	9
1. Pengertian Perselingkuhan .....	9
2. Bentuk-Bentuk Perselingkuhan .....	12
3. Faktor Penyebab Perselingkuhan .....	13
4. Ketidakharmonisan Sebagai Penyebab Perselingkuhan .....	14
5. Dampak Perselingkuhan .....	15
B. Keharmonisan.....	16
1. Pengertian Keharmonisan .....	16
2. Dasar Hukum Keharmonisan .....	18
3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis .....	19
4. Keharmonisan Keluarga Sebagai Pencegah Perselingkuhan .....	22

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	24
	B. Sumber Data.....	25
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
	D. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
	A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur .....	30
	1. Sejarah Singkat Desa Sumber Agung .....	30
	2. Kondisi Geografis Desa Sumber Agung .....	31
	3. Keadaan Penduduk Desa Sumber Agung.....	32
	B. Perselingkuhan Disebabkan Tidak Adanya Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur .....	32
	C. Analisis Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Disebabkan Tidak Adanya Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur.....	40
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
	A. Kesimpulan .....	46
	B. Saran.....	47

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan pasti ingin merasakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, dan menurut konsep Mu'asyaroh bilma'ruf, makna mu'asyaroh dilengkapi oleh suami, jika terjalin hubungan yang baik antara suami dan istri maka kebahagiaan akan terwujud. Suami dan isteri harus saling memperlakukan dengan baik dan tidak saling menyakiti, membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis adalah impian kita semua, akan tetapi semua itu tidak akan terlaksana atau terwujud apabila tidak dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing.

Keharmonisan rumah tangga yang *sakinah mawadah warrahmah* adalah virtual & impian setiap pasangan suami isteri. Diawal kehidupan berkeluarga, suami isteri memandang bahtera rumah tangga mereka menggunakan kaca mata emas, penuh keindahan, penuh cinta, dan asa berbekal pengalaman hidup masing-masing. Mereka memasuki suasana kehidupan baru yang masih asing. Sejuta asa buat mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera, saling mencintai & abadi selalu terucap indah waktu bersanding, menjadi cita-cita bersama mereka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Hussain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: Lentera, 2001), 50

Rumah tangga yang harmonis adalah impian setiap pasangan suami isteri. Diawal kehidupan berkeluarga, suami isteri memandang bahtera rumah tangga mereka menggunakan kaca mata emas, penuh keindahan, penuh cinta, dan asa berbekal pengalaman hidup masing-masing. Mereka memasuki suasana kehidupan baru yang masih asing. Sejuta asa buat mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera, saling mencintai dan abadi selalu terucap indah waktu bersanding, menjadi cita-cita bersama mereka.

Secara normatif, rumah tangga yang harmonis adalah tujuan dari perkawinan. Namun realita dalam masyarakat, menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga diwarnai oleh berbagai permasalahan hingga menimbulkan konflik. Dengan adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari jalan penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan.

Perselingkuhan merupakan salah satu akibat kegagalan pasangan suami isteri dalam membangun keluarga yang harmonis. Dari segi sosial, perselingkuhan merupakan penyimpangan dari perilaku keluarga yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya.



Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap yang paling nyata dan sering terjadi adalah merahasiakan sesuatu, melakukan tindakan defensif (membela) dan kecenderungan untuk berbohong.<sup>2</sup>

Berdasarkan fiqih, perselingkuhan adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan syari'at Islam. Islam mendidik umatnya menangani permasalahan yang timbul didalam rumah tangga dengan cara yang baik bukan dengan cara yang salah seperti berselingkuh. Perbuatan selingkuh ini bisa mencapai zina dan ini merupakan pengkhianatan yang telah terjadi di dalam sebuah perkawinan.<sup>3</sup>

Namun demikian, perselingkuhan dalam rumah tangga masih menjadi fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Bahkan kasus perselingkuhan masih bisa terjadi di lingkungan masyarakat yang religius sekalipun. Salah satunya yakni di Desa Sumber Agung, Kecamatan Buay Madang OKU Timur. Kesalehan spiritual masyarakat Desa Agung ditandai dengan banyaknya Majelis Ta'lim yang rutin mengadakan kajian agama. Namun demikian, tetap saja perselingkuhan rumah tangga masih ada dalam masyarakat Desa Agung.

Peneliti telah melakukan survey dengan mewawancarai salah satu pasangan suami istri di Desa Sumber Agung yang pernah mengalami kasus perselingkuhan. Pasangan suami istri tersebut ialah bapak HR dan ibu SR, mereka berumah tangga sudah sejak tahun 2008. Perselingkuhan dalam

---

<sup>2</sup> Kumla Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya", *Jurnal hukum* Volume 12, No 1, (Oktober 2016), 24

<sup>3</sup> Halimahtun Saadiah binti Zulkepley, "Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan Di Tempat Kerja, (Studi Kasus Pekara-Perkara Yang Masuk Di Jabatan Agama Islam Perak)", (*Skripsi*, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 3.

keluarga ini dilakukan oleh suami, yakni Bapak HR. Menurut Bapak HR, ia melakukan perselingkuhan karena sudah tidak lahi merasa nyaman ketika berada di rumah. Penyebabnya ialah, seringnya konflik dengan istri, yakni Ibu SR karena perbedaan pendapat. Konflik tersebut juga terkadang disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Bapak HR kepada keluarganya.<sup>4</sup>

Kemudian Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Piter Suprpto, tetangga dari Bapak HR. Bapak Piter sendiri juga menyampaikan bahwa di dalam rumah tangga mereka sendiri juga sering mengalami hal tersebut, akan tetapi mereka masih bisa mengontrol emosi satu sama lain sehingga tidak menjurus ke dalam perselingkuhan dan berakhir kepeceraian dan masih bisa diperbaiki, dan mereka juga menyampaikan bahwa seringnya terjadi masalah keributan yang mereka dengar sendiri dan mereka saksikan sendiri di Desa Sumber Agung memang sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena faktor-faktor permasalahan yaitu mengenai perselingkuhan serta kurangnya kecocokan atau kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut dan berakhir ke dalam perceraian.<sup>5</sup>

Uraian di atas mengindikasikan bahwa terdapat korelasi antara ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan kasus perselingkuhan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perselingkuhan yang diakibatkan oleh tidak adanya kehamonisan rumah tangga. Serta sebagai

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak HR dan Ibu SR di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur pada hari Sabtu Tanggal 4 September 2021 Pukul 10: 00

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Piter Surapto dan Ibu May Damayanti di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 Pukul 10: 00

bahan penyusun skripsi dengan judul: **Perselingkuhan Disebabkan Tidak Adanya Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur).**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yakni: Bagaimana pengaruh ketidakharmonisan terhadap perselingkuhan di Desa Sumber Agung dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakharmonisan terhadap perselingkuhan di Desa Sumber Agung dalam perspektif hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan tentang Bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perselingkuhan di Kecamatan Buay Madang OKU Timur

#### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan dan contoh bagi masyarakat Kecamatan Buay Madang OKU Timur agar senantiasa bisa menjaga keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga agar terhindar dari perselingkuhan.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.<sup>6</sup> Untuk mengetahui letak persamaan serta perbedaan di dalam sebuah penelitian karya ilmiah dengan penelitian terdahulu, peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diangkat masalah, kemudian disamping itu akan terlihat suatu perbedaan-perbedaan serta tujuan yang dicapai, kemudian kutipan hasil penelitian yang telah dirujuk adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Halimahtun Saadiah mahasiswi fakultas syari'ah dan hukum prodi hukum keluarga dengan judul "Faktor-faktor sebab terjadinya perselingkuhan" Tahun 2018. Di dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tentang faktor-faktor terjadinya perselingkuhan untuk pencegahan angka perceraian.<sup>7</sup> Perbedaannya terletak pada titik fokus pembahasan, yakni ketidakharmonisan rumah tangga sebagai penyebab perselingkuhan rumah tangga. Dalam penelitian terdahulu, faktor penyebab perselingkuhan masih bersifat umum dan terdiri atas berbagai faktor.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mursalin mahasiswa Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dengan judul "Strategi "Pasutri" Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga" Tahun 2019.

---

<sup>6</sup> Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 30.

<sup>7</sup> Halimahtun Saadiah, "*Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018

Fokus kajian skripsi ini ialah tentang upaya menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak menjurus ke dalam perselingkuhan, karena pada hakikatnya perceraian itu bukan alasan tepat untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Meskipun sama-sama membahas tentang keharmonisan rumah tangga, namun penelitian yang akan dilakuakn oleh Penliti mempunyai sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian ini, Peneliti akan membahas ketidakharmonisan rumah tangga sebagai penyebab perselingkuhan dalam sudut pandang hukum Islam. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang strategi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, penelitian ini menjadi landasan normatif teoritis bagi Peneliti untuk melakukan tinjauan terhadap sebab-sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Miftahul Rohman dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian Tahun 2012 (Studi terhadap putusan pengadilan agama yogyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)".<sup>9</sup> Skripsi ini lebih memfokuskan pada perselingkuhan sebagai sebab atau bahan untuk menjurus kedalam perceraian. Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus pada faktor penyebab perselingkuhan yang diakibatkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini sifatnya melanjutkan penelitian

---

<sup>8</sup> Muhammad Mursalin, "*Strategi Pasutri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*", Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah, 2019

<sup>9</sup> Aziz Miftahul Rohman, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian*", Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Palopo, 2012

terdahulu dengan membahas secara spesifik terkait ketidakharmonisan rumah tangga sebagai penyebab perselingkuhan menurut hukum Islam.

Ketiga penelitian relevan di atas terdapat persamaan serta perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian tersebut dengan apa yang peneliti kaji adalah membahas tentang menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga sedangkan perbedaan dengan peneliti adalah peneliti lebih memfokuskan pada perselingkuhan disebabkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perselingkuhan dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perselingkuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh, secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.<sup>1</sup>

Selingkuh didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau isteri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan, dapat dimulai dari pergi bersama seseorang yang bukan isterinya. Kedekatan yang kuat dengan orang lain baik secara fisik maupun emosional, *sexual intercauce* secara sukarela antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Perselingkuhan dalam perkawinan berarti suami atau istri memiliki hubungan di luar perkawinannya, di mana hubungan ini bukan hanya sekedar hubungan seksual semata tetapi juga hubungan emosi yang serius sampai keadegan yang cukup panas.<sup>2</sup>

Perselingkuhan adalah hubungan antara orang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami atau istri yang sah.

---

<sup>1</sup> Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya" SAWWA-*Jurnal hukum* Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016

<sup>2</sup><https://www.universitaspikologi.com/2018/10/pandangan-psikologi-terhadap-perselingkuhan-dan-penjelasan-tanda-cirinya.html#top>, (diakses pada hari selasa tanggal 30 maret 2021 jam 09: 58)

Hubungan ini dapat dibatasi pada hubungan emosional yang sangat dekat, atau dapat melibatkan hubungan seksual, kemudian Menurut Glass & Staeheli serta Subotnik & Harris, terdapat 3 komponen dari Perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*. Pada sejumlah pasangan tertentu, seolah ada perjanjian tidak tertulis bahwa Perselingkuhan boleh terus berjalan asalkan suami tetap memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anak.<sup>3</sup>

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.<sup>4</sup>

Menurut Hawari dalam Gifari mayoritas Perselingkuhan dilakukan oleh kaum pria sementara wanita hanya 10%.<sup>6</sup> Perselingkuhan yang dilaku-kan oleh kaum pria didasari kepentingan mendapatkan

---

<sup>3</sup> Adriana Soekandar Ginanjar, "Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami", Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depokmakara, Sosial Humaniora, *jurnal hukum* Vol. 13, No. 1, (2009)

<sup>4</sup> Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), 412



kepuasan nafsu birahi. Masih ada anggapan bahwa selingkuh hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Selingkuh adalah salah satu bentuk perzinaan.<sup>5</sup>

Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan, dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan melanggar aturan agama. Sebagai firman Allah dalam surat Qs. Al-Isra' (17): 32<sup>6</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*

Perselingkuhan merupakan perilaku zina karena mengakibatkan pro-blematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berfirman dalam QS. al-Tahrim (66): 6 mengajarkan agar memelihara diri serta keluarga dari siksaan api neraka.<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dari segi syara’, maka ia adalah dosa besar.

<sup>5</sup> Abu Al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, (Bandung: Mujahid, 2021), 19.

<sup>6</sup> Qs. Al-Isra', (17): 32

<sup>7</sup> QS. al-Tahrim, (66): 6

Karena kehendak tidak membolehkan suami dan istri untuk melakukan Perselingkuhan. Oleh karena itu, pihak suami dan istri wajib sadar dan senantiasa membina dalam mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah warahmah agar tidak akan terjadi keretakan rumah tangga yang akhir-akhir ini meningkat. Oleh karena kurangnya iman dan kelemahan-kelemahan dari pasangan yang menjadi puncak permasalahan ini, sehingga suami istri tidak dapat menahan godaan dari pihak lain.

## 2. Bentuk-bentuk Perselingkuhan

Bentuk perselingkuhan menurut Subotnik dan Harris, sebagaimana dikutip oleh Sa'adah, dkk, yaitu perselingkuhan berulang (*serial affair*), perselingkuhan coba-coba (*flings affair*), perselingkuhan atas dasar cinta (*romantic love affair*), dan perselingkuhan jangka panjang (*long term affair*).<sup>8</sup>

### a. Serial Affair

Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah affair yang berlangsung cukup lama. Dalam serial affair tidak terdapat keterlibatan emosional, hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat. Inti dari perselingkuhan ini adalah untuk seks dan kegairahan.

### b. Flings Affair

Mirip dengan serial affair, Flings juga ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe perselingkuhan yang lain, Flings termasuk yang paling tidak serius dampaknya.

---

<sup>8</sup> Erika Miftakhu Sa'adah, Hastaning Sakti, Dian Veronika Sakti, "The Wife's Forgiveness Toward Husband's Infidelity", *Jurnal Psikologi*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, 108-109

- c. *Romantic Love Affair*  
Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan perkawinan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.
- d. *Long Term Affair*  
Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan perkawinan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Disebabkan oleh perselingkuhan yang sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga.

### 3. Faktor Penyebab Perselingkuhan

Berdasarkan beberapa sumber, ada sejumlah alasan-alasan terjadinya Perselingkuhan, menurut blow, Eaves & Robertson-Smith; Subotnik & Harris; Weiner-Davis dalam Ginanjar, penyebab Perselingkuhan adalah sebagai berikut:

- a. Kecemasan yang sedang menghadapi masa transisi. Misalnya, setelah melahirkan anak pertama, anak memasuki masa puber, dan anak yang sudah dewasa meninggalkan rumah dan memasuki masa pensiun.
- b. Pasangan muda mengembangkan gairah baru, yang menjadi pelarian dari Perkawinan yang tidak bahagia sehingga menimbulkan Perselingkuhan.
- c. Harapan tidak terpenuhi dalam Perkawinan, dan ternyata harapan tersebut didapat dengan cara selingkuh dari pasangan.
- d. Terbukanya peluang Perselingkuhan, yakni kemudahan bertemu lawan jenis seperti, bertemunya di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen yang menyediakan pertemuan rahasia, serta berbagai metode komunikasi yang mendukung Perselingkuhan.
- e. Kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi dalam Perkawinan.
- f. Kekurangan pasangan, baik secara fisik maupun emosional, misalnya
- g. bagi mereka yang bekerja di kota yang berbeda, mereka yang terlalu sibuk dengan karirnya, dan mereka yang sering bepergian dalam waktu yang lama.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Yenny Youla, "Gambaran Komitmen Perkawinan pada Wanita Pasca Perselingkuhan. Skripsi, 2016

Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Di samping itu faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh. Misalnya anak yang dibesarkan dalam situasi selingkuh cenderung akan menjadi pribadi kurang matang dan pada gilirannya cenderung akan menjadi manusia selingkuh. Dari sudut pendidikan anak, kondisi perselingkuhan merupakan lingkungan tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Dalam situasi demikian, sulit bagi anak untuk mendapatkan sumber-sumber keteladanan dan pegangan hidup.<sup>10</sup>

#### **4. Ketidakharmisan Sebagai Penyebab Perselingkuhan**

Pada umumnya ketidakharmisan keluarga terbentuk karena relasi orang tua dan anggota keluarga yang ada pada setiap keluarga tidaklah dapat dikatakan baik. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah, karena kesibukan suami membuat mereka tidak memiliki cukup waktu untuk bertemu, saling berbagi cerita atau berkomunikasi dengan baik keluarga dengan skema percakapan rendah adalah keluarga yang tidak banyak menghabiskan waktu bersama untuk ngobrol<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya", *SAWWA-jurnal psikologi* Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016

<sup>11</sup> Syamsul Hadi, Dwi Lidarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada, "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy, (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)," *Tasamuh* 18, No. 1, (2020): 117.

Disharmoni keluarga terjadi karena dalam sebuah rumah tangga atau keluarga tidak ada lagi keselarasan arah dan tujuan oleh masing-masing anggota, terutama adalah pemegang pilar keluarga yaitu suami dan istri. Pemenuhan kasih sayang dan cinta tidak akan terpenuhi jika di dalamnya mengalami pertengkaran atau perselisihan, sehingga keharmonisan tidak terjalin.<sup>12</sup>

Kondisi demikian menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan ketenteraman dalam keluarga. Interaksi yang terbatas dalam keluarga perlahan akan menggerus rasa saling mengerti bagi setiap anggota keluarga. Terlebih apabila salah satu pasangan lebih banyak berinteraksi dengan pihak luar dan mendapatkan kenyamanan dari hal tersebut, maka peluang untuk melakukan perselingkuhan semakin terbuka lebar.

## **5. Dampak Perselingkuhan**

Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Interaksi yang tidak Islami terutama di dunia kerja menjadi salah satu penyebab per-selingkuhan selain faktor minimnya iman sehingga menyebabkan perceraian.<sup>13</sup>

Menurut Daly & Wilson Tidak hanya berdampak pada perceraian, Perselingkuhan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya, baik bagi pasangan korban maupun anak korban.

---

<sup>12</sup> Nisfi Laili Munawaroh, "Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi, (Studi Kasus Satu Keluarga Di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)", (*Skripsi*, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), 6.

<sup>13</sup> Abu Al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaktat.*, 5.

Perselingkuhan dapat menghilangkan kepercayaan diri maupun kepercayaan terhadap pasangan, memicu kekerasan psikis atau fisik antara pasangan, hingga tindakan kriminal seperti pembunuhan.<sup>14</sup>

Kemudian secara umum peselingkuhan ini menimbulkan masalah-masalah yang sangat serius dalam Perkawinan, banyak sekali yang kemudian berakhir dengan perceraian sebab terjadinya perselingkuhan itu karena salah satu dari mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan setelah mengetahui bahwa cinta mereka dikhianati. Namun, meskipun banyak dampak negatif yang dapat terjadi akibat Perselingkuhan, masih banyak individu yang memiliki niat untuk melakukan Perselingkuhan. Niat untuk melakukan selingkuh tersebut disebut dengan intensi berselingkuh.

## **B. Keharmonisan dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Pengertian Keharmonisan**

Berdasarkan Islam, keharmonisan rumah tangga adalah salah satu bentuk hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang, karena kedua hal tersebut adalah sebuah tali pengikat keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga, kemudian kehidupan keluarga yang penuh dengan kasih sayang yang selalu menjaga perasaan serta kasih sayang terhadap suami istri tersebut. lalu cinta terhadap anak, serta cinta terhadap pekerjaan berpaduan cinta terhadap suami istri ini akan menjadi sebuah landasan utama di dalam sebuah keluarga.

---

<sup>14</sup> Mira Nur Sabrina Irawan & Veronika Suprapti, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Intensi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah", *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* Tahun 2018, Vol. 7

Juga Islam mengajarkan agar seorang suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu dengan menyeimbangkan karakter seorang suami.<sup>15</sup>

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu di jaga.<sup>16</sup>

Keharmonisan keluarga memiliki peranan yang penting dalam tumbuh kembang seseorang. Menurut Marmin, seorang anak atau remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik atau disharmoni keluarga, maka risiko anak mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga sehat atau harmonis (sakinah).<sup>17</sup>

Keluarga yang harmonis dapat mengurangi perilaku kenakalan remaja. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan Hariz, remaja yang memiliki persepsi positif terhadap keharmonisan keluarganya cenderung tidak melakukan kenakalan remaja dibanding remaja yang memiliki persepsi negatif terhadap keharmonisan keluarganya, dan begitu pula sebaliknya.

---

<sup>15</sup> Iskandar, "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Skripsi*, 16

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484

<sup>17</sup> Yolanda Candra Arintina dan Nailul Fauziah, "Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK" *Jurnal Empati*, Januari 2015, Volume 4, No. 1, 208

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Keluarga yang harmonis adalah tempat yang baik bagi tumbuh kembang seorang anak, sehingga mampu menjadi individu yang sejahtera. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga dimana terdapat kasih sayang, saling hidup rukun dan saling menghormati, sehingga tercipta perasaan tenang dan damai yang lebih lanjut diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Keharmonisan

Dalam sosiologi Islam, keluarga adalah sebuah kelompok social manusia, masing-masing anggota kelompok mempunyai pertalian darah atau hubungan suami isteri. Dasar keluarga dalam Islam memang diikat oleh pertalian darah atau pertalian perkawinan. Adopsi, hidup bersama, tanpa nikah, menikah sekedar dengan hukum adat atau pertunangan bukanlah termasuk institusi atau lembaga perkawinan yang diakui dalam Islam. Islam membangun keluarga di atas dasar yang sah. Dalam Al-qur'an QS. Ar-Ruum (30): 21 Allah berfirman: <sup>18</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya. dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” QS. Ar-Ruum (30): 21<sup>19</sup>

<sup>18</sup> QS. Ar-Ruum, (30): 21

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 644.



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah SWT?” QS.An-Nahl (16): 72

الْخَيْثُ الثَّيِّبَاتِ لِلْخَيْثِ الثَّيِّبِينَ وَالْخَيْثُ الثَّيِّبِينَ لِلْخَيْثِ الثَّيِّبَاتِ  
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: ” Wanita-wanita keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu), bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” QS.An-Nur (24): 26<sup>20</sup>

### 3. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Merancang keharmonisan dalam keluarga adalah hal yang sangat penting. Kedamaian dan ketenangan keluarga bergantung bagaimana kita menciptakan keluarga yang bisa membentuk menjadi keluarga yang harmonis serta bahagia dunia maupun di akhirat kemudian Keberhasilan tersebut akan tercipta apabila kedua pasangan suami isteri akan tercapai jika keduanya saling mengasihi serta sadar akan kedudukan masing-masing.

Kemudian Harmonis berasal dari kesadaran keluarga Dalam hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban masing-masing. Perasaan cinta Dan cintai serta raih kedamaian batin, ini salah satu tandanya Menurut firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum ayat 21:

<sup>20</sup> QS.An-Nur, (24): 26

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. QS. AR-Ruum (30): 21<sup>21</sup>

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian di antara mereka, karena kaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan.

Maka diantara rahmat-Nya ialah Allah SWT menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu yang satu hingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.

Menurut Gunarsa ada beberapa indikator keharmonisan keluarga , di antaranya sebagai berikut:

- a. Kasih sayang antar anggota keluarga Anggota keluarga menunjukkan saling menghargai dan saling menyayangi, mereka bisa merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang secara jujur. Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan demikian masing-masing anggota merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.

---

<sup>21</sup> QS. AR-Ruum, (30): 21

- b. Saling pengertian sesama anggota keluarga Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.
- c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu. Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik, antara lain:

- 1) Menyediakan cukup waktu

Anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama, biasanya yang dibicarakan hal-hal sepele. Bersifat tidak spontan, misalnya merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal penting lainnya. Mereka menyediakan waktu yang cukup untuk itu.

- 2) Mendengarkan

Anggota keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan feedback, menyatakan atau menegaskan kembali, dan mengulangi pernyataan.

### 3) Pertahankan kejujuran

Anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

### 4) Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.<sup>22</sup>

## **4. Keharmonisan Keluarga Sebagai Pencegah Perselingkuhan**

Keluarga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor, yaitu adanya perhatian terhadap seluruh anggota keluarga, mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga. Selain itu keluarga harmonis juga bercirikan adanya pengenalan diri setiap anggota keluarga, saling pengertian, sikap menerima anggota keluarga yang satu terhadap kelemahan, kekurangan dan kelebihan anggota keluarga lainnya.

---

<sup>22</sup> Singgih D Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT. Gunung Mulia, 2000), 94-96

Keluarga harmonis juga dapat saling menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar keluarga.<sup>23</sup>

Menurut M. Quraish Shihab mengatakan bahwa indikator keluarga sakinah antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Setia dengan pasangan hidup;
- b. Menepati janji;
- c. Dapat memelihara nama baik;
- d. Saling pengertian; dan
- e. Berpegang teguh pada agama.

Ciri-ciri keluarga harmonis yang telah dijelaskan di atas merupakan gambaran dari adanya keluarga harmonis sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ar-Rum ayat 21. Apabila suatu pasangan suami istri dapat membangun hubungan rumah tangga sesuai dengan indikasi-indikasi di atas, maka hal tersebut dapat mencegah salah satu pasangan untuk berselingkuh.

Rasa setia terhadap keluarga yang dilandasi dengan prinsip-prinsip Islami akan membuat seseorang merasa tenteram dengan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Hal ini akan menutup celah bagi suami ataupun istri untuk mencari ketenteraman, cinta dan kasih sayang lain di luar dari keluarga itu sendiri. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan perselingkuhan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Maria Agustin dan Fabiola Hendrati, "Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, " *Jurnal Psikologi Tabularasa* 8, No. 2, (Agustus 2013): 694.

<sup>24</sup> M. Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 209

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat lapangan (*field research*), yaitu peneliti yang harus terjun langsung ke lapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat. Kemudian Terlibat dengan partisipan atau masyarakat-masyarakat yang berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan yang sekaligus juga mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.<sup>1</sup>

Objek yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah tertuju pada perselingkuhan yang disebabkan karena tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dikarenakan permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh peneliti menekankan pada fakta atau realita yang terjadi di masyarakat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, di mana peneliti akan menghasilkan data deskriptif dari orang-

---

<sup>1</sup> Fira Husaini, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: I Made Laut Mertha Jaya, 2020), 6

orang yang akan di amati berupa kata-kata tertulis atau dengan lisan<sup>2</sup>. Dengan Demikian tujuan penelitian ini yaitu menggambarkan sebuah alasan Perselingkuhan disebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Sumber Agung kecamatan Buay Madang OKU Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah subjek dari mana data tersebut diperoleh, Sumber data juga disebut responden, jika yang menjadi sumber adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui angket atau wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.<sup>3</sup>

Penelitian ini memakai beberapa sumber data , baik itu sumber data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini ,menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.Kemudian mengenai sumber data yang peneliti gunakan dalam peneliti ini di kelompokkan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber

---

<sup>2</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 105.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 129.

utama yang dijadikan objek penelitian.<sup>4</sup> Artinya sumber data primer dalam penelitian ini langsung dari sumber pokok penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni; pelaku utama pasangan perselingkuhan yang berinisial L A, R A, K S, dan E A. Dan kepala desa, serta tokoh agama di Desa Sumber Agung kecamatan Buay Madang OKU timur.

Berdasarkan pra survey yang telah saya lakukan di Desa Sumber Agung kecamatan Buay Madang OKU timur, ada 6 (enam) pasangan suami dan isteri yang mengalami kasus perselingkuhan yakni 2 (dua) pasang suami istri dijadikan sebagai sumber data di pra survey dan yang 4 (empat) pasangan suami dan isteri dijadikan sebagai sumber data primer.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Dalam penelitian ini sumber data ke dua yang digunakan adalah mencakup literasi yang ,mencakup data sebelumnya<sup>5</sup>. Antara lain

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul proposal ini seperti, fiqh munakahat 1 karangan Beni Ahmad Saebani, fiqh munakahat karangan Abdul Ghazali, Hukum Islam dinamika seputar hukum keluarga karangan Aulia Muthiah, seluk beluluk dan asas-asas hukum perdata karangan Ridwan, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Amir Syarifuddin, serta buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103.

<sup>5</sup> Muhammad., 106



### C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk memperoleh sebuah data yang objektif dan valid yang berkaitan dengan respon-respon masyarakat, kemudian respon pelaku utama dalam sebuah penelitian ini, yaitu terhadap perselingkuhan disebabkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga, maka dapat digunakan beberapa metode ilmiah yaitu sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Kemudian teknik yang di gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Teknik wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* ialah sebuah bentuk komunikasi langsung dan komunikasi dengan responden, komunikasi berlangsung dalam sebuah bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi sebuah kata-kata secara *valid* atau *verbal*.<sup>6</sup>

Kemudian jenis wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara ini tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara ini hanya memuat garis-garis besar yang telah dinyatakan.
- b. Wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang telah di susun secara terinci.

Peneliti ini menggunakan sebuah wawancara semi struktur dengan Masyarakat di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terkait topik

---

<sup>6</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 15

penelitian. Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh Peneliti ialah yang berinisial H S, L A, R A, K S, dan E A (pasangan suami istri yang pernah mengalami perselingkuhan), Bapak Piter Suprpto dan Ibu Mey Damayanti (tetangga Bapak HR dan Ibu SR), Dan kepala desa serta Tokoh Agama Di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur.

## **2. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan sebagai penelitian social untuk menelusuri data historis<sup>7</sup>. Kemudian sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya<sup>8</sup>.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan dokumentasi adalah merupakan metode pengukur data yang digunakan dalam suatu penelitian ini dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan. Kemudian penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Desa Sumber Agung kecamatan Buay Madang OKU timur, jumlah penduduk, mata pencaharian di Desa Sumber Agung kecamatan Buay Madang OKU timur.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

---

<sup>7</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), 153.

<sup>8</sup> M. Burhan Bungin., 154

lainya, sehingga dapat mudah di fahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>9</sup>

Untuk keperluan analisis sebuah data ini peneliti menggunakan metode sebuah analisis deskriptif kualitatif, dengan sebuah data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan sebuah angka-angka.<sup>10</sup>

Kemudian untuk menganalisis sebuah data di dalam penelitian ini peneliti menggunakan sebuah pola berfikir induktif. Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>11</sup>

Peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai keharmonisan keluarga penyebab perselingkuhan.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & R D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 10

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 345

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Sumber Agung**

Desa Sumber Agung adalah salah satu Desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Desa Sumber Agung merupakan desa yang jumlah penduduknya dengan 1195 jumlah jiwa yang terbagi menjadi 9 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas suku di Desa Sumber Agung adalah jawa (60%), suku sunda (30%), dan suku campuran lainnya sebanyak (10%), Dengan penduduk yang ramah, sopan dan selalu menghargai pendapat orang lain. Desa Sumber Agung merupakan desa yang subur dan makmur. Dengan sumber mata pencairannya mayoritas petani, tetapi ada juga sebagian yang mengelola perikanan dan perkebunan.<sup>1</sup>

Kemudian Pada Tahun 1950 terjadi pembubaran Negara bagian sumatera selatan melalui keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1950. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 28 tahun 1959 kembali dibentuk kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kotanya Baturaja. setelah 15 tahun berjalan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang sangat mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1974 tentang

---

<sup>1</sup> Sumber: Dokumen Desa Sumber Agung Tahun 2021

pemerintahan di Daerah dan UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, yang menghapuskan sistem pemerintahan Marga.

Maka berdasarkan kedua UU Tersebut, Kabupaten Ogan komering Ulu dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah pembantu Bupati, yaitu:

- a. Pembantu Bupati Wilayah I (satu) Eks kawedanan baturaja dengan ibu kotanya lubuk batang.
- b. Pembantu Bupati Wilayah II (dua) Eks kawedanan Komerling Ulu dengan Ibu Kotanya martapura.
- c. Pembantu bupati wilayah III (tiga) Eks kawedanan muara dua dengan ibu kotanya muara dua.<sup>2</sup>

## **2. Kondisi Geografis Desa Sumber Agung**

Secara umum, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur beriklim tropis dan cenderung kering dengan temperatur harian bervariasi antara 22 °C sampai dengan 31 °C. Di Kabupaten OKU TIMUR tidak terdapat gunung berapi. Kemudian Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103 °40' Km2 Bujur Timur (BT) sampai dengan 104 °33' Bujur Timur (BT) dan antara 30 °45' sampai dengan 4 °55' Lintang Selatan (LS).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten OKU TIMUR, Kabupaten OKU SELATAN, dan Kabupaten OGAN ILIR, Kabupaten Ogan Komerling Ulu dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten

---

<sup>2</sup> Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah, (RPI2-Jam) Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur 2016-2020.

Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU SELATAN).<sup>3</sup>

### **3. Keadaan Penduduk Desa Sumber Agung**

Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur di ketahui berjumlah 1.195 jiwa. Dengan keadaan mayoritas suku yang beragam. Desa Sumber Agung juga memiliki keberagaman agama yang meliputi:

- a. Islam : 1.160 jiwa
- b. Kristen : 35 jiwa
- c. Katolik : -jiwa<sup>4</sup>

## **B. Perselingkuhan Disebabkan Tidak Adanya Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur**

### **1. Profil Keluarga Pelaku Perselingkuhan di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur**

Dalam sub bab ini peneliti hanya akan mendeskripsikan enam keluarga yang melakukan perselingkuhan di Desa Sumber Agung kecamatan Buay Madang OKU timur, kemudian data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pelaku perselingkuhan, dalam hal ini peneliti sengaja menyamarkan nama asli untuk melindungi privasi keluarga tersebut. Pada penelitian ini, profil Soni dan Nana merupakan nama samaran.

---

<sup>3</sup> Sumber: Dokumen Desa Sumber Agung Tahun 2021

<sup>4</sup> Sumber: Dokumen Desa Sumber Agung Tahun 2021

Soni dan Nana beragama Islam, mereka adalah penduduk asli Desa Sumber Agung keduanya sama-sama dibesarkan di Desa Sumber Agung tersebut. Rumah mereka pun tetangga dan satu RT pula. Kemudian Soni dan Nana menikah pada tahun 2010 yang dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Buay Madang OKU timur, lalu prosesi perkawinan mereka diadakan di rumah kediaman orang tua Nana dengan sangat meriah, seperti selayaknya perkawinan yang diadakan di desa mereka. Mereka menikah ketika keduanya berusia 25 tahun.<sup>5</sup>

Latar belakang pendidikan Soni dan Nana adalah Soni lulusan dari (UMY) dan Nana adalah lulusan dari (AKBID) Bandar Lampung keduanya memiliki gelar masing-masing. Setelah menikah pasangan ini tinggal bersama di rumah yang telah mereka bangun selama kurang lebih satu tahun setelah pernikahannya berlangsung, lalu mereka berdua dikarunia anak tiga yaitu dua perempuan dan yang satu laki-laki.

Soni dan Nana setelah menikah menyibukkan pekerjaannya masing-masing yaitu Soni bekerja di Kantor desa sebagai bendahara di Desa Sumber Agung dan Nana bekerja sebagai bidan desa yakni sesuai profesinya sebagai alumin (AKBID) Bandar Lampung. Kehidupan rumah tangga Soni dan Nana bermula harmonis serta rukun dan damai, akan tetapi di pertengahan tahun 2020 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dikarenakan mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mereka melupakan keluarga yang mereka sudah bentuk selama kurang lebih 10 tahun pernikahan, itu semua berawal dari Soni yang jarang meluangkan waktu untuk memperhatikan keluarganya

---

<sup>5</sup> Wawancara kepada kepala Desa Sumber Agung, pada tanggal 26 Oktober 2020

sendiri, sehingga Soni jarang pulang kerumah melainkan pulang kerumah orang tuanya.

Puncak ketidakharmonisan terjadi pada pertengahan tahun 2020 Soni meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin atau pamit dengan Isteri ketempat kediaman orang tuanya dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, kemudian Nana juga sering melihat Soni diam-diam bertemu dengan perempuan lain, dan sering sekali Nana menegur hal tersebut akan tetapi Soni cuek dan tidak memperdulikannya dia sebagai isterinya Soni.

Kemudian Nana tidak hanya sekali dua kali melihat kejadian seperti ini, Soni sering sekali bertemu dengan perempuan itu yang dianggap sebagai selingkuhannya Soni, Nana juga sudah membicarakan hal tersebut terhadap Soni akan tetapi Soni sampai saat ini tidak ada respon sama sekali, Kemudian Nana mendatangi rumah kediaman Soni yakni mertuanya Nana, Nana membicarakan hal tersebut terhadap orang tuanya Soni, kemudian orang tuanya soni juga sudah memberi tanggapan bahwasanya Soni sudah tidak bisa di kasih nasehat lagi.

Kemudian Soni juga pernah mengatakan terhadap isterinya bahwa dia sudah bosan dengan isterinya dengan alasan Nana selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai Bidan di Desa Sumber Agung, itulah yang membuat Soni berpaling dengan Nana yaitu mempunyai wanita lain selain isterinya. Kemudian pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap suami dan isteri ini, Nana sedang berada di kediaman rumah bersama, dan Soni sedang berada di rumah kediaman orang tuanya<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Nana selaku pelaku utama di Desa Sumber Agung pada tanggal 26 Oktober 2021



## 2. Profil Aji dan Ani (Nama samaran)

Aji dan Ani merupakan pasangan isteri yang menikah pada tahun 2012 di kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Buay Madang OKU timur. Mereka menikah ketika Aji berumur 20 tahun dan Ani berumur 19 tahun. Setelah menikah mereka dikarunia satu orang anak perempuan sebut saja namanya Riya berumur 7 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas satu, Aji dan Ani merupakan seorang muslim keduanya beragama Islam.<sup>7</sup>

Hal tersebut dikarenakan bagi orang tua mereka pendidikan tidaklah menjadi prioritas utama, apalagi bagi seorang anak perempuan, mereka berfikir bahwa suatu saat nanti anak-anaknya juga akan menjadi seorang petani yang akan meneruskan tanah warisannya, jadi menurut pendidikan tidaklah begitu penting karena pada akhirnya juga akan menjadi petani, yang terpenting bagi mereka adalah anaknya sudah bisa baca dan menulis saja.

Setelah menikah pasangan ini tinggak dirumah pemberian dari orang tua Aji. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Aji dan Ani hanya berprofesi sebagai petani, mereka bercocok tanam di lading yang merupakan tanah pemberian dari masing-masing orang tua mereka. Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Aji dan Ani dalam keadaan rukun dan tentram. Akan tetapi setelah usia perkawinannya mereka menginjak 8 tahun tepatnya pada tahun 2020, kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah dan diwarnai. Terkadang hanya masalah yang kecil sering diperdebatkan.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan kepala Desa Sumber Agung, pada tanggal 28 Oktober 2021

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ani, latar belakang terjadinya pertengkaran mereka adalah permasalahan ekonomi, Ani merasa kesal dengan perilaku suaminya yang jarang memberikan uang belanja, meskipun Ani telah meminta kepadanya karena kalau mengandalkan panen sayur saja tidaklah cukup.<sup>8</sup>

Hal tersebut yang selalu memicu pertengkaran dan perselisihan, tidak jarang setiap mereka bertengkar Aji selalu memukul Ani sampai dia merasa kesakitan dan memar-memar di tubuhnya. Aji juga sering bermain judi dan mabuk-mabuk dan sering kali juga bermain dibelakang Ani dengan perempuan lain. Aji sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan sering pula dia minum-minuman keras di rumah dihadapan Ani dan anaknya.

Sejak suaminya sering bermain judi dan mabuk-mabukan, bahkan bermain dengan perempuan lain selain isterinya, Aji tidak lagi memberi nafkah kepada anak dan isterinya. Aji juga mengabaikan harta yang ada untuk bermain judi dan mabuk-mabukan serta main perempuan, perilaku Aji yang demikian itu terjadi mulai saat punya anak, awal perkawinan sikap Aji baik-baik saja seperti selayaknya suami. Tetapi perilakunya mulai berubah setelah sering keluar malam bersama teman-temannya, dan bermain perempuan lain selain isterinya.<sup>9</sup>

Perselisihan dan pertengkaran dan perselingkuhan yang terus menerus terjadi dengan masalah yang sama mengakibatkan Ani tidak tahan lagi, karena suaminya yang berperilaku mabuk-mabukan serta bermain perempuan lain selain isterinya Ani sudah tidak tahan lagi, Kemudian Ani pulang kerumah orang tuanya dengan membawa anaknya. Berdasarkan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ani selaku pelaku utama di Desa Sumber Agung, pada tanggal 28 Oktober 2020

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Aji selaku pelaku utama di Desa Sumber Agung, pada tanggal 28 Oktober 2020

keadaan tersebut Ani merasa bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak sanggup untuk menahan segala kekerasan, serta perselingkuhan yang Aji lakukan terhadap Ani.

### **3. Profil Roni dan Surita (Nama samara)**

Roni adalah seorang pemuda asli Desa Sumber Agung, dia hanya berasal dari sebuah keluarga yang orang tuanya berprofesi sebagai petani sayur. Setelah dia lulus sekolah setiap harinya dia selalu membantu orang tuanya di kebun.

Karena keluarga Roni adalah sebuah keluarga yang keadaan ekonominya sangat sederhana, ia hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD. Dan juga Roni tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren karena dari keluarga dia memang minim pengetahuan agamanya.<sup>10</sup>

Sedangkan isterinya (Surita) merupakan pemudi yang berasal dari desa sridadi (Tetangga Desa Sumber Agung). Surita juga hanya berpendidikan tingkat SD, karena ia hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya hanya berprofesi sebagai seorang petani. Timbulnya benih-benih cinta diantara keduanya disebabkan karena sering bertemunya mereka, karena keduanya berasal dari kecamatan yang sama, hanya saja desa nya yang berbeda, dan lama kelamaan di antara keduanya timbul rasa saling mencintai. Awal mula benih-benih cinta itu timbul ketika mereka sama nonton festival dia akhir tahun, yang diadakan di lapangan Desa Sumber Agung.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan kepala Desa Sumber Agung, pada tanggal 25 Oktober 2021

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Buay Madang OKU timur. Prosesi pernikahan mereka di adakan di rumah yaitu di tempat tinggal orang taunya surita (isteri). Acara perkawinana diadakan secara sederhana. Setelah menikah Roni Dan Surati belum memiliki tempat kediaman sendiri, jadi keduanya sering tinggal di rumah orang tua Roni maupun Surita. Awal perkawinan rumah tangga mereka tentram dan bahagia, kemudian mereka dikarunia seorang anak perempuan sebut saja namanya laila.

Semula rumah tangga mereka dalam keadaan baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Roni tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hal tersebut yang selalu memicu keributan, yang awalnya terjadi hanya disebabkan karena masalah sepela seperti isteri meminta uang belanja.

Pada akhirnya Surati merasa suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan pada puncaknya pada tahun 2020 akhir tahun Rumah tangga mereka sudah tidak lagi harmonis serta rukun, Surati diam-diam memiliki pria idaman lain selain suaminya, surati mulai main dengan mantan pacarnya di waktu surita masih lajang dahulu, dan selingkuhannya itu sangat kaya raya di Desa Sumber Agung. Lalu Roni sering kali menegur hal tersebut kepada isterinya akan tetapi Surita tidak memperdulikan hal tersebut, dengan alasan suaminya sudah tidak bisa memberi nafkah kepadanya, itulah yang membuat surita diam-diam memiliki lelaki lain selain Roni.<sup>11</sup>

#### **4. Profil Riza dan Wike (Nama samaran)**

Riza dan wike merupakan pasangan suami isteri yang bertempat di RW 02 menikah pada tahun 2014 di kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Buay Madang OKU timur. Mereka menikah ketika Riza

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan suraita selaku pelaku utama pada tanggal 24 Oktober 2021

berumur 24 tahun dan Wike berumur 20 tahun. Setelah satu tahun menikah mereka dikaruniai satu orang anak perempuan sebut saja namanya Amel. Riza dan Wike merupakan seorang muslim keduanya Islam.<sup>12</sup>

Riza dan Wike merupakan anak dari seorang petani yang menjadikan mereka hanya bersekolah sampai tingkat SD. Hal tersebut dikarenakan bagi orang tua mereka pendidikan tidaklah begitu menjadi prioritas utama, apalagi bagi seorang anak perempuan. Mereka berfikir bahwa suatu saat nanti anaknya juga akan menjadi ibu rumah tangga yang akan mengurus rumah dan suaminya kelak, jadi menurut mereka pendidikan tidaklah begitu penting, yang terpenting bagi mereka adalah anaknya sudah bisa baca dan menulis saja. Setelah menikah pasangan ini tinggal di rumah orang tua Riza.

Awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Riza dan Wike dalam keadaan rukun dan tentram. Akan tetapi setelah usia perkawinan mereka menginjak enam tahun tepatnya pada tahun 2020, kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah dan diwarnai pertengkaran. Terkadang hanya masalah yang kecil sering diperdebatkan, sehingga berakhir pada pertengkaran. Hal tersebut membuat hubungan mereka renggang dan keharmonisan rumah tangga mereka menjadi kurang.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Wike, latar belakang terjadinya pertengkaran mereka adalah permasalahan ekonomi. Wike merasa kesal dengan perilaku suaminya yang jarang memberikan uang nafkah. Hal tersebut yang selalu memicu pertengkaran dan perselisihan, tidak jarang setiap mereka bertengkar Riza selalu memukuli Sulis sampai dia merasa kesakitan dan memar-memar di tubuhnya. Sepulang dari bekerja Riza sering bermain judi dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan kepala Desa Sumber Agung, pada tanggal 29 Oktober 2021

Sejak suaminya sering bermain judi dan mabuk-mabukan mengakibatkan Riza semakin jarang memberi nafkah kepada isteri, Riza juga menghabiskan uang yang ada untuk bermain judi dan mabuk-mabukan, Karena wike sudah tidak tahan lagi melihat perlakuan suaminya terhadapnya Wike secara terang-terangan menjalin hubungan dengan pria lain, itu juga sudah sering sekali ketahuan dengan Riza akan tetapi Riza sebagai suaminya Wike tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, ujar Riza mengatakan bahwa dia senang karena Wike sudah ada yang ngasih uang, melainkan uang dari pacar Wike tersebut<sup>13</sup>

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Disebabkan Tidak Adanya Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur**

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Perkawinan tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai suatu cita-cita bersama. Akan tetapi itu semua tidak akan tercapai apabila keduanya tidak ada rasa saling mengasihi satu sama lain, kemudian Perselingkuhan bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Tidak hanya dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri saja, bahkan kadang ditemui kasus sepasang suami istri sama-sama melakukan perselingkuhan.

Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dapat disebabkan karena adanya tekanan-tekakan dari pihak ketiga baik itu dari pihak keluarga istri atau suami, bisa juga dari pihak di luar hubungan keluarga ke duanya yang

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan wike selaku pelaku utama pada tanggal 29 Oktober 2021

menyebabkan ketidakharmonisan di antara keduanya. Perselisihan dan kesalahpahaman di antara pasangan suami istri. Selanjutnya perselingkuhan akan memicu terjadinya pertengkaran, pertengkaran menimbulkan suasana ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga kata perselingkuhan disebut sebagai jalan keluar untuk melampiaskan hal tersebut.

Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya hasil wawancara terhadap 5 (lima) pasang pelaku perselingkuhan dapat diketahui bahwa faktor perselingkuhan dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Yang merupakan faktor penyebab perselingkuhan di Desa Sumber Agung yang berasal dari dalam keluarga itu (internal) yaitu faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, faktor kurangnya meluangkan waktu terhadap keluarga yang mengakibatkan timbulnya perselingkuhan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor perselingkuhan dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal.

Faktor-faktor tersebut faktor ekonomi dan perselisihan menjadi faktor dominan penyebab perselingkuhan. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh.

Berdasarkan hasil penelitian responden yang berselingkuhan rata-rata berpendidikan tingkat SD. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Sehingga sekilas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan terkait dengan tingkat perselingkuhan.

Kemudian logikanya adalah orang yang berpendidikan mampu mengendalikan diri, karena lebih berpenghitungan, sehingga kepribadiannya relatif lebih mantap dan lebih mampu menciptakan keadaan rumah tangga yang lebih baik.

Ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus-menerus terjadi dan tidak lagi dapat dihindarkan. Dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah maka keluarga tersebut mengalami goncangan atau kesulitan ekonomi. Dan ekonomi merupakan sebuah penyangga rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurangnya membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perselingkuhan menjadi jalan pintasnya.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti berpendapat bahwa pihak suami yang tidak mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mengakibatkan kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percecokan yang akhirnya terjadi perselingkuhan antara pasangan suami dan isteri. Secara idealnya, memang suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan menjadi tulang punggung yang menyokong perekonomian keluarga.

Namun terkadang suami tidak mampu berbuat banyak, kemudian belum lagi sikap suami yang merasa bodoh atau tidak mau mengerti kebutuhan rumah tangganya dan melimpahkan begitu saja setiap urusan rumah tangganya kepada sang isteri. Kemudian Suami menutup mata dan tidak mau peduli terhadap kesulitan isteri. Isterinya dengan susah payah menggantikan peran



suami menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurus segala kepentingan keluarga termasuk anak-anaknya.

Masalah ekonomi dijadikan alasan pecahnya rumah tangga, dapat disebabkan juga karena keimanan di antara keduanya mulai hilang, jadi diantara suami dan isteri sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan timbal balik meluapkan semuanya ke dalam perselingkuhan, tidak ada salahnya membicarakan permasalahan yang ada terlebih dahulu, agar menemukan solusi yang terbaik.

Tidaklah jadi sebuah jaminan ekonomi yang matang menjadikan keutuhan rumah tangga. Sikap saling memahami dan menghormati antara anggota keluarga sangatlah diperlukan, sebenarnya segala permasalahan yang muncul di dalam sebuah rumah tangga pasti dapat diselesaikan asal dengan kepala dingin dan dicari solusi bersama, bukanlah malah dengan mencari pelampiasan dengan orang lain melainkan menjalin hubungan dengan orang lain, yakni melakukan perselingkuhan.

Jadi sesuai kasus apa yang dialami oleh soni dan nana yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk meluangkan waktu keluarga serta tidak memberikan layanan untuk suami dan keluarga, sehingga suami merasa tidak mendapatkan hak-hak baik terhadap isterinya. Secara manusiawi seseorang selalu ingin mendapatkan perhatian, serta mendapatkan hak-hak layaknya seorang suami dan hak-haknya layaknya seorang isteri, akan tetapi jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi derta tidak diperolehnya makan mereka aan mencari solusi-solusi lain yang terkadang solusi yang diperoleh tidak syar'i.

Sehingga kasus yang terjadi pada keluarga soni dan nana ini menimbulkan suami mencari perhatian dari luar isterinya, karena tidak terpenuhinya tiga (3) indikator harmonis, sebagaimana yang peneliti sebutkan di bab 2 (dua) tentang indikator-indikator keharmonisan yaitu sebagai berikut:

1. Kasih sayang antar anggota keluarga Anggota keluarga menunjukkan saling menghargai dan saling menyayangi, mereka bisa merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang secara jujur. Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan demikian masing-masing anggota merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.
2. Saling pengertian sesama anggota keluarga Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.
3. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu. Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik.

Kemudian point yang telah peneliti paparkan tersebut yakni meliputi indikator harmonis tidak diperoleh oleh suami, jadi suami nana melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan yaitu mencari kebahagiaan diluar yang tidak syar'f karena suami tersebut tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang suami.

Kemudian di kasus ke dua (2) yakni pada pasangan keluarga Aji dan Ani, yakni suami yang melakukan KDRT serta melakukan perselingkuhan terhadap isteri dan isterinya ini tidak mendapatkan indikator-indikator harmonis sesuai yang peneliti paparkan di bab 2 (dua), dan pada kasus pertama yang tidak terpenuhinya indicator-indikator harmonis yakni suami dan pada kasus ke 2 (dua) yang tidak mendapatkan indicator-indikator harmonis adalah sang isteri akhirnya menimbulkan hubungan yang tidak baik lagi, hubungan yang secara individualistis dalam sebuah keluarga sehingga sang suami mencari solusi keluar .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa ketidakharmonisan berpengaruh terhadap perselingkuhan di Desa Sumber Agung. Faktor-faktor penyebab perselingkuhan dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perselingkuhan di Desa Sumber Agung yang merupakan ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus-menerus terjadi dan tidak lagi dapat terhindarkan. Dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah maka keluarga tersebut mengalami goncangan atau kesulitan ekonomi. Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurangnya membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perselingkuhan menjadi jalan pintasnya.

Namun terkadang suami tidak mampu berbuat banyak, kemudian belum lagi sikap suami yang merasa bodoh atau tidak mau mengerti kebutuhan rumah tangganya dan melimpahkan begitu saja setiap urusan rumah tangganya kepada sang isteri. Kemudian Suami menutup mata dan tidak mau peduli terhadap kesulitan isteri. Isterinya dengan susah payah menggantikan peran suami menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurus segala kepentingan keluarga termasuk anak-anaknya.

Masalah ekonomi dijadikan alasan pecahnya rumah tangga, dapat disebabkan juga karena keimanan di antara keduanya mulai hilang, jadi diantara suami dan isteri sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan timbal balik meluapkan semuanya ke dalam prselingkuhan, tidak ada salahnya membicarakan permasalahan yang ada terlebih dahulu, agar menemukan solusi yang terbaik.

## **B. Saran**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kiranya perlu peneliti memberikan masukan atau saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Sebagai pasang suami isteri harusnya dapat lebih meningkatkan keimannya, yang tidak hanya berfikir bahwa tujuan perkawinan itu hanya bukan hanya sekedar pemenuh kebutuhan lahir maupun batin. Akan tetapi juga harus berfikir sebuah perkawinan itu merupakan ibadah kepada Allah sebagai ajaran agama.
2. Masyarakat hendaknya memahami secara benar tentang apa itu tujuan perkawinan serta apa dampaknya jika perkawinan berujung kedalam perselingkuhan serta menjurus kedalam perceraian, sehingga lebih luas pemahaman dan pengetahuan dalam hal perkawinan, Agar bisa membedakan mana yang patut diikuti dan mana yang patut untuk di hindari.

3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yaitu sebagai panutan masyarakat hendaknya meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang terhadap apa yang terjadi di desa tersebut, agar kasus tersebut tidak berkelanjutan terus-menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Maria dan Fabiola Hendrati. "Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 8. No. 2. Agustus 2013.
- Al-Amili, Ali Hussain Muhammad Makki. *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Al-Gifari, Abu. *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*. Bandung: Mujahid, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Arintina, Yolanda Candra dan Nailul Fauziah. "Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK" *Jurnal Empati*. Januari 2015. Volume 4. No. 1.
- Ayuningtyas, Mutiara Mei. "Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan. Studi Tentang Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2012/PA.Skh". Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ginanjar, Adriana Soekandar. "Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami". Fakultas Psikologi. Universitas Indonesia. Depokmakara. Sosial Humaniora. Vol. 13. No. 1, 2009
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT. Gunung Mulia, 2000.
- Hadi, Syamsul, dkk. "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy. Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat." *Tasamuh* 18. No. 1, 2020: 117.

- Hasan, Hasnian. *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1988.
- Husaini, Fira. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: I Made Laut Mertha Jaya, 2020.
- Irawan, Mira Nur Sabrina & Veronika Suprapti. “*Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Intesi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah*”. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Tahun 2018*. Vol. 7
- Iskandar. “*Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Skripsi.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Muhajarah, Kumla. “*Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya*”. *Jurnal Volume 12*. No 1. Oktober 2016.
- Muhajarah, Kurnia. “*Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya*” SAWWA-Jurnal Volume 12. Nomor 1. Oktober 2016
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Munawaroh, Nisfi Laili. “*Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi. Studi Kasus Satu Keluarga Di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas*”. Skripsi. Purwokerto. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Mursalim, Muhammad. “*Strategi Pasutri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*”. Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah, 2019
- Prasetyawati, Eka. “*Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah. Mawaddah. Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir.*” *Nizham 5*. No. 2. July 2017
- Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah. RPI2-Jam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2016-2020.
- Rohman, Aziz Miftahul. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian*”. *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri. IAIN Palopo, 2012*



Sa'adah, Erika Miftakhu, Hastaning Sakti, dan Dian Veronika Sakti. "The Wife's Forgiveness Toward Husband's Infidelity". *Jurnal Psikologi*. Volume 1. Nomor 1. Tahun 2012.

Saadiah, Halimahtun binti Zulkepley. "Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan Di Tempat Kerja. Studi Kasus Pekara-Perkara Yang Masuk Di Jabatan Agama Islam Perak". Skripsi. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Sadiyah, Halimahtun. "*Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan*". Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. & R D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Surya, Mohammad. *Bina Keluarga*. Bandung: Graha Ilmu, 2009.

Youla, Yenny. "*Gambaran Komitmen Perkawinan pada Wanita Pasca Perselingkuhan*". Skripsi, 2016

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

<https://muslim.or.id/61570-selingkuh-adalah-dosa-besar.html>.

<https://www.universitapsikologi.com/2018/10/pandangan-psikologi-terhadap-perselingkuhan-dan-penjelasan-tanda-cirinya.html#top>.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-405 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020

07 April 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
  2. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
- di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ANIS SATULLATIFAH  
NPM : 1702030081  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : PERSÉLINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (ANALISIS HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BUAY MADANG OKU TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2767/In.28/D.1/TL.00/12/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SUMBER AGUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2766/In.28/D.1/TL.01/12/2021, tanggal 03 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama : **ANIS SATULLATIFAH**  
NPM : 1702030081  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUMBER AGUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (ANALISIS HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BUAY MADANG OKU TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 Desember 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2766/ln.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANIS SATULLATIFAH**  
NPM : 1702030081  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUMBER AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (ANALISIS HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BUAY MADANG OKU TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 03 Desember 2021

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**IAIN**  
M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-1417/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Anis Satullatifah  
NPM : 1702030081  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030081

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2021

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2859/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANISSATULLATIFAH  
NPM : 1702030081  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Analisis Hukum Islam Studi  
Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU  
Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2021  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Nurhidayati, M.H**

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (ANALISIS HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BUAY MADANG OKU TIMUR)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Pelaku utama**

- a. Apakah benar dirumah tangga ibu/Bapak ini terjadi adanya perselingkuhan?
- b. Sejak kapan terjadinya perselingkuhan antara ibu/Bapak dengan orang ketiga tersebut?
- c. Apakah selama terjadi perselingkuhan Ibu tinggal bersama suami ibu?
- d. Apa alasannya Ibu melakukan perselingkuhan ini/perselingkuhan terhadap suami Ibu?

##### **2. Wawancara kepada kepala desa**

- a. Apakah Bapak mengetahui bahwa di Desa Sumber Agung ini sering terjadi kasus perselingkuhan?
- b. Bagaimana kebijakan Bapak terhadap kasus yang seringkali terjadi perselingkuhan di Desa Sumber Agung ini?
- c. Apakah Bapak mengetahui apa saja yang menjadi alasan mengapa rumah tangga si pelaku perselingkuhan bisa mengalami kasus tersebut?
- d. Apakah Bapak mengetahui ada berapa pasang kasus yang terjadi perselingkuhan?

##### **3. Wawancara Kepada Tokoh Agama**

- a. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perselingkuhan yang disebabkan karena tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga?
- b. Apakah dalam Islam diperbolehkan bercerai karena faktor-faktor tertentu, misalnya karena faktor perselingkuhan yang mengakibatkan



keduanya akan menjurus kedalam hal yang jauh lebih tidak baik apabila keduanya akan bersatu lagi?

## **B. Dokumentasi**


1. Sejarah Singkat Desa Sumber Agung
2. Kondisi Geografis Desa Sumber Agung
3. Keadaan Penduduk Desa Sumber Agung
4. Struktur Pemerintahan Desa Sumber Agung
5. Denah Lokasi Desa Sumber Agung

Metro, November 2021  
Mahasiswa Ybs.



**Anissatullatifah**  
NPM. 1702030081

Pembimbing I



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Mengetahui,

Pembimbing II



**Dr. H. Azni Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

## **OUTLINE**

### **PERSELINGKUHAN DISEBABKAN TIDAK ADANYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Analisis Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Perselingkuhan
  - 1. Pengertian Perselingkuhan
  - 2. Bentuk-Bentuk Perselingkuhan
  - 3. Faktor Penyebab Perselingkuhan
  - 4. Dampak Perselingkuhan

- B. Keharmonisan
  - 1. Pengertian Keharmonisan
  - 2. Dasar Hukum Keharmonisan
  - 3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis
  - 4. Konsep Pembentukan Keluarga Keharmonisan
  - 5. Indikator Harmonis
- C. Keharmonisan dan Perselingkuhan
  - 1. Keharmonisan Keluarga Sebagai Pencegah Perselingkuhan
  - 2. Ketidakarmonisan Keluarga Sebagai Penyebab Perselingkuhan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang OKU Timur
  - 1. Sejarah Singkat Desa Sumber Agung
  - 2. Kondisi Geografis Desa Sumber Agung
  - 3. Keadaan Penduduk Desa Sumber Agung
  - 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber Agung
  - 5. Denah Lokasi Desa Sumber Agung
- B. Perselingkuhan Disebabkan Tidak Adanya Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang OKU Timur
- C. Analisis Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Disebabkan Tidak Adanya Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sumber Agung Kec. Buay Madang OKU Timur\

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, November 2021  
Mahasiswa Ybs.



**Anissatullatifah**  
NPM. 1702030081

Pembimbing I



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Mengetahui,

Pembimbing II



**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Anissatullatifah**  
NPM : 1702030081

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			APD 2. Acc untuk 2. Hrykan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

**Anissatullatifah**  
NPM. 1702030081



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Anissatullatifah**  
NPM : 1702030081

Fakultas / Jurusan : Syariah / **AS**  
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 29/12/2021	✓	Ace APD dikumpulkan ke bpanga vth penyempurnaan data	

Dosen Pembimbing I

**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

**Anissatullatifah**

NPM. 1702030081



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Anissatullatifah**  
NPM : 1702030081

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	06/12/2021		• Bab IV dan V ↓ Acc untuk ditruske ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Anissatullatifah**  
NPM. 1702030081





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Anissatullatifah**  
NPM : 1702030081

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 10/12/2021	✓	Dyubunski analisis dan mengacu pada 3 indikator hukumis di BAB II	
	Senin 13/12/2021	✓	Acc skripsi untuk diujikan	

Dosen Pembimbing I

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

**Anissatullatifah**  
NPM. 1702030081



## **DOKUMENTASI**



**Wawancara dengan responden (pelaku utama, inisial L)**



**Wawancara dengan responden (pelaku utama inisial A)**



**Wawancara dengan responden (pelaku utama inisial R)**



**Dokumentasi dengan responden (pelaku utama inisial K)**



**Wawancara dengan responden (pelaku utama inisial E)**



**Wawancara dengan responden (pelaku utama inisial S)**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Anissatullatifah, Lahir di Oku timur pada tanggal 23 Februari 1999 lahir di Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Oku Timur, kemudian saat ini masih tinggal bersama kedua orang tua di Jl. Arjuna Kelurahan Sumber Agung RT 006 RW 003 Kecamatan Buay Madang OKU Timur, peneliti adalah anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK R.A N.U tahun 2003-2004, MI NU Sumber Agung pada tahun 2004-2010. Lalu melanjutkan ke jenjang MTS NU Sumber Agung pada tahun 2010-2013. Dan kemudian melanjutkan ke jenjang SMA Negeri 1 Ranau Tengah pada tahun 2014-2016 pada tahun 2017, kemudian peneliti terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Hukum keluarga (AS) Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur UM-PTKIN.

Kemudian bagi peneliti menjadi seorang mahasiswa hukum keluarga merupakan suatu hal yang sangat membanggakan dan kemudian membawa manfaat bagi kehidupan peneliti maupun kedua orang tua, dan orang-orang disekitar peneliti, kemudian harapan peneliti adalah segera lulus dan segera mewujudkan cita-citanya dengan baik, Amin